



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jln. May Jend. Tahun Sungkono Km 2 Telp. (0281) 891235
PURBALINGGA - 53311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 503/2021/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kecepatan respon terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga agar tercipta pelayanan publik yang responsif, transparan, akuntabel sesuai dengan standar pelayanan dan mewujudkan kepercayaan masyarakat maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- b. bahwa dalam rangka penunjukan Tenaga Teknis Pelayanan Pengaduan Masyarakat dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA.
- KESATU : Menunjuk : 1. Sdr. Bakhtiar Amran Rifani, SE, NIP. 19870820 201101 1 008, Kasi Pelayanan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
2. Sdr. Antonius Tony Ekaristiyanto, SS, NIP. 19870705 201001 1 006, Pelaksana Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
Sebagai petugas pelayanan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Pelayanan Pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
1. Menerima pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung ;
 2. Merekapitulasi jenis pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung;
 3. Memberikan jawaban tanggapan terhadap pengaduan masyarakat yang bersifat langsung tentang pelayanan perizinan sesuai dengan data, ketentuan dan kewenangan yang diberikan;
 4. Jika jawaban yang diberikan diluar kompetensi yang dimiliki maka pengaduan tersebut diteruskan kepada Kepala Seksi yang terkait untuk mendapat tindaklanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
 5. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat yang sudah final kepada pengadu/pemohon;
 6. Mengarsipkan dokumen jawaban yang diberikan kepada pengadu/pemohon.
 7. Membuat laporan kegiatan pelayanan pengaduan setiap tribulan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Kepada Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dapat diberikan insentif sebagai penghargaan dan motivasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 24 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Purbalingga



ATO SUSANTO, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19740706 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga;
 2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga;
 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Purbalingga;
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
 5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.
-